



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
**BAWASLU KOTA**  
**PADANG**

**2025**

LKJIP



# KATA PENGANTAR

*Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2025 dapat diselesaikan.*

---



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kota Padang Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP berfungsi sebagai media evaluasi kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kota Padang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat pengendali dan pendorong peningkatan kinerja, serta sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui analisis atas realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kota Padang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kota Padang Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP berfungsi sebagai media evaluasi kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kota Padang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat pengendali dan pendorong peningkatan kinerja, serta sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui analisis atas realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kota Padang.

Disadari bahwa LKjIP Bawasiu Kota Padang Tahun 2025 ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Namun demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang informatif bagi berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja Bawaslu Kota Padang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan LKjIP ini.

Padang, 30 April 2026

KETUA

BADAN DENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KETUA



ERIS NANDA

# DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Mandat .....	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
1.4 Struktur Organisasi .....	5
1.5 Peran Strategis .....	8
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	
2.1 Rencana Strategis 2024-2029 .....	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja .....	19
2.3 Prioritas Nasional Tahun 2025 .....	17
2.4 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025 .....	23
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	32
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
3.1 Pengukuran Kinerja .....	34
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	35
3.3 Capaian Realisasi Anggaran .....	78
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	80
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	
4.1 Kesimpulan .....	85
4.2 Rencana Kedepan .....	85
<b>LAMPIRAN</b> .....	

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Renja Bawaslu Kota Padang .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 2 Tabel Capaian Realisasi 2025 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3 Sasaran Strategis 1 .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4 Sasaran Strategis 2 .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 5 Sasaran Strategis 3 .....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 6 Sasaran Strategis 4 .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 7 Sasaran Strategis 5 .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 8 Sasaran Strategis 6 .....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis .....</b>	<b>80</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang .....	7
Gambar 2 Kegiatan Fasilitasi Gakumdu .....	11
Gambar 3 Rakor Penanganan Pelanggaran .....	12
Gambar 4 Rakor Evaluasi Penanganan Pelanggaran .....	12
Gambar 5 Rakor Strategi Penanganan Pelanggaran .....	13
Gambar 6 Rakor Pembinaan Panwascam .....	14





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini selaras dengan konsep demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Melalui penyelenggaraan Pemilu, diharapkan tercipta proses politik yang demokratis sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang sah, berdaulat, serta mewakili aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu yang independen dan berintegritas di tingkat daerah, diperlukan peran pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang. Bawaslu Kota Padang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan terbebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, program serta kegiatan Bawaslu Kota Padang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai institusi yang mengelola anggaran negara, Bawaslu Kota Padang berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Bawaslu Kota Padang Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja. Laporan ini juga menjadi bagian dari kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan keberhasilan maupun hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, disajikan gambaran capaian kinerja Bawaslu Kota Padang selama Tahun Anggaran 2026 sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu tahun.

## 1.2 Mandat

Pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia bermula dari pembentukan lembaga pengawas pemilu sebagai respons atas menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Kondisi ini ditandai dengan munculnya berbagai protes masyarakat

akibat dugaan praktik manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Krisis kepercayaan tersebut terus berlanjut hingga Pemilu Tahun 1977, yang diwarnai oleh semakin banyaknya pelanggaran dan kecurangan. Hal ini mendorong tuntutan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian diwujudkan melalui perbaikan regulasi pada tahun 1982.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1982 dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang merupakan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Seiring perkembangan waktu, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, terjadi perubahan signifikan dalam kelembagaan pengawas Pemilu yang semakin memperkuat peran dan fungsinya.

Pada awalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota bersifat ad hoc. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga permanen. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan utama dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, menerima laporan atau pengaduan, serta menangani berbagai pelanggaran, baik yang bersifat administratif, pidana Pemilu, sengketa proses, maupun pelanggaran kode etik.

### **1.3 Kedudukan Tugas dan Wewenang**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu yang meliputi upaya pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut didukung oleh pengaturan kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, ketentuan teknis operasional juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 yang

mengatur organisasi dan tata kerja sekretariat di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga kecamatan

Penguatan kedudukan serta perluasan kewenangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyusun kerangka regulasi yang lebih operasional. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota, dapat berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **1.3.1 Tugas**

Pada undang undang no 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa tugas Bawaslu Kabupaten / Kota Meliputi :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, yang mencakup:
  - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
  - Pencalonan peserta Pemilu
  - Kampanye
  - Distribusi logistik Pemilu
  - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
  - Rekapitulasi hasil penghitungan suara
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang serta pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu.
5. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
6. Merekomendasikan tindak lanjut terhadap pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
7. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1.3.2 Wewenang**

Adapun wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu.
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
4. Merekomendasikan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait hasil pengawasan.
6. Mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu.
7. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
8. Memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan tahapan Pemilu.
9. Membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

### **1.3.3 Kewajiban**

Kewajiban Bawaslu Kabupten Kota yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut

1. Bersikap adil, profesional, dan tidak memihak dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.
2. Melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu.
4. Menyampaikan informasi terkait pengawasan Pemilu kepada masyarakat secara terbuka sesuai prinsip transparansi.
5. Menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu secara cepat, tepat, dan akuntabel.

6. Menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta dokumen pengawasan Pemilu.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Melaksanakan putusan atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu RI maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu memiliki kewenangan untuk menangani berbagai potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Bawaslu Kota Padang mengedepankan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Namun, apabila upaya pencegahan tersebut tidak berhasil, maka Bawaslu Kota Padang beserta jajarannya melaksanakan tindakan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagaimana arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang timbul pada setiap tahapan penyelenggaraan. Bawaslu Kota Padang, dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, telah melaksanakan penyelesaian

sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Padang. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai dinamika yang dihadapi, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang turut memberikan dampak terhadap stabilitas kehidupan masyarakat di Kota Padang

## **1.4 Struktur Organisasi**

### **1.4.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Padang**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Padang didukung oleh pegawai Bawaslu Kota Padang dengan total secara keseluruhan berjumlah .... orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian, staf pelaksana teknis serta staf pendukung.

NO.	Subbagian	Kasubag	Jumlah Staf
1	strasi	1 Orang	9 Staf Teknis
			4 Staf Pendukung
2	Pengawasan dan Humas	1 Orang	8 Staf Teknis
3	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	1 Orang	8 Staf Teknis
<b>Jumlah</b>		<b>3 Orang</b>	<b>34 orang</b>

#### 1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang

##### 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang

Anggota Bawaslu Kota Padang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Kota Padang adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.

##### 2. Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Sekretariat Bawaslu Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Padang serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Padang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kota Padang merupakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri dari 3 Subbagian : 1. Bagian Administrasi, 2. Bagian Pengawasan, Humas dan Data Informasi, 3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Hukum.

1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan koodinasi pelaksanaan pengawasan internal;

2. Bagian Pengawasan, Humas dan Data Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah Kabupaten/Kota;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu; Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi dokumentasi data dan informasi dan pelayanan informasi di wilayah Kabupaten/Kota.

### **1.5 Peran Strategis**

Secara garis besar, arah kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu tetap menitikberatkan pada dua fokus utama, yaitu penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan dukungan manajemen dan kelembagaan. Penguatan fungsi tersebut diwujudkan melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang terintegrasi, penguatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat, peningkatan kualitas layanan dan regulasi, pembangunan infrastruktur persidangan yang modern, pengembangan pusat kajian dan pendidikan, optimalisasi sistem informasi dan data kelembagaan, serta penguatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan. Implementasi dari arah kebijakan ini antara lain diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagai wadah sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menyamakan pemahaman serta pola penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan secara menyeluruh, sehingga setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan dengan pengawasan yang lebih kuat serta melibatkan peran aktif

publik. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:

- a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
  - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; dan
  - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan.
1. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu dan Pemilihan, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Perwujudan dari rencana strategis Bawaslu dalam Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan yang terwujud dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu. Adapun pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan antara Bawaslu Kota Padang Dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan untuk

meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab dilingkungan Sentra Gakkumdu Kota Padang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selain pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu, terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat memengaruhi peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi dalam setiap tahapan, dengan pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri.

### **1.5.1 Sentra Gakumdu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2024, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilihan.

Pembentukan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang dilakukan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang dan Kapolres Padang Kota. "Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) ini merupakan bentuk sinergitaspolapenanganan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. meskipunSentraPenegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah terbentuk, harapannyaagar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 berjalan denganaman, kondusif, bersih, jujur dan adil.

Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024 juga melakukan beberapa kegiatanunameningkatkan dan menyamakan persepsi terhadap analisa hukum yang berkaitandengannorma Dugaan Tindak Pidana Pemilihan diantara lain adalah :

### **1. Fasilitas Sentra Gakkumdu “Rapat Koordinasi Penanganan PelanggaranTindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Pencalonan Tahun 2024”**

Hasil yang diharapkan dari Program dan kegiatan ini terdiri dari beberapahal sebagai berikut: Peserta Kegiatan mendapatkan informasi terkait pencegahan pelanggaranPemillihan agar Tahapan ini dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangyang berlaku dan berjalan secara professional dan berintegritas



Gambar 2 Fasilitas Sentra Gakkumdu “Rapat Koordinasi Penanganan PelanggaranTindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Pencalonan Tahun 2024”

### **2. Fasilitas Sentra Gakkumdu “Rapat Koordinasi Penanganan PelanggaranTindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Tahun 2024” Tujuan pelaksanaanKegiatan Fasilitas**

## **Sentra Gakkumdu “Rapat Koordinasi Penanganan PelanggaranTindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Tahun 2024”**

Rapat koordinasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahamanpetugas penegak hukum mengenai regulasi pemilu dan prosedur penanganan pelanggaran; Penyamaan persepsi dan peningkatan keterampilan dalam menangani pelanggaranpemilusecara professional; Menjamin bahwa setiap pelanggaran pemilihan ditangani denganadil dan sesuai dengan hukum yang berlaku; Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihanyangdapat merusak keadilan dan keabsahan hasil pemilihan.



Gambar 2 Fasilitasi Sentra Gakkumdu “Rapat Koordinasi Penanganan PelanggaranTindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Pencalonan Tahun 2024”

### **3. “Fasilitasi Sentra Gakkumdu “Evaluasi Penanganan PelanggaranTindakPidana Pemilihan Tahun 2024”**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala kendala yang terjadi saat melakukan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dalam setiap tahapan PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.



Gambar 3 Fasilitasi Sentra Gakkumdu “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024”

#### **4. Pembahasan Pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024 serta Evaluasi Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024**

Kegiatan ini bertujuan Untuk menyamakan persepsi oleh segala pihak terkait dengan Pola Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang; Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas; dan Membahas beberapa kendala beserta solusi dalam penanganan tindak pidana pemilihan;



Gambar 4 “Pembahasan Pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024 serta Evaluasi Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024”

**5. Rapat dalam Kantor mengenai Strategis penanganan pelanggaran dalam menghadapi Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi oleh segala pihak terkait dengan Pola Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang; Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas; dan Membahas beberapa kendala berserta solusi dalam penanganan tindak pidana pemilihan.



Gambar 5 Rapat dalam Kantor mengenai Strategis penanganan pelanggaran dalam menghadapi Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024

**6. Pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi Proses Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.**

Hal ini bertujuan agar Panwaslu Kecamatan bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.



Gambar 6 Pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi Proses Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.



**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

## **2.1 Rencana Strategis 2024-2029**

### **2.1.1 Rencana Strategis Bawaslu**

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

### **2.1.2 Visi Bawaslu**

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

#### **Penjelasan Visi :**

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif. Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu. Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan

keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih. Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

### **Misi Bawaslu**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025 - 2029.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif
3. , jujur dan adil; dan
4. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

## **2.2 Tujuan Dan Sasaran Kinerja**

### **2.2.1 Tujuan Bawaslu**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
- c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

### **2.2.2 Sasaran Bawaslu**

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE; Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

### **2.3 Prioritas Nasional**

Program Prioritas Nasional (PPN) Tahun 2025 pada dasarnya mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah, terutama melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN 2020–2024 yang dilanjutkan dalam kerangka transisi menuju RPJMN berikutnya. RKP 2025 disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang

RKP Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Program Prioritas Nasional disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Berikut Program Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2025 yang mengacu pada kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas :

### **1. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas**

Program ini diarahkan pada upaya memperkuat struktur perekonomian nasional agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri, khususnya pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, dan kelautan. Selain itu, penguatan UMKM dan koperasi menjadi fokus utama untuk meningkatkan kontribusi ekonomi rakyat. Di sisi lain, kemudahan berusaha dan peningkatan investasi terus dioptimalkan guna menciptakan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 menitikberatkan pada:

- Penguatan fondasi transformasi ekonomi
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan daya saing industri dan investasi
- Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

### **2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan**

Program ini berfokus pada pembangunan manusia sebagai faktor utama kemajuan bangsa. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, sistem perlindungan sosial diperkuat untuk melindungi kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program ini diarahkan pada pemerataan pembangunan antar wilayah melalui:

- Pembangunan kawasan strategis nasional
- Penguatan konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara)
- Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- Percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

### **3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Program ini berfokus pada pembangunan manusia sebagai faktor utama kemajuan bangsa. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, sistem perlindungan sosial diperkuat untuk melindungi kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM melalui:

- Perbaikan sistem pendidikan dan vokasi
- Peningkatan layanan kesehatan
- Penurunan stunting dan gizi buruk
- Penguatan perlindungan sosial

### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Program ini bertujuan membentuk karakter bangsa yang berintegritas, beretika, dan berdaya saing tinggi. Melalui penguatan nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang produktif dan berkarakter. Selain itu, pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional terus didorong sebagai bagian dari identitas bangsa. Program ini juga mencakup peningkatan literasi serta penguatan moderasi beragama untuk menjaga harmoni sosial.

Program ini bertujuan membangun karakter bangsa melalui:

- Penguatan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong
- Pelestarian budaya nasional
- Penguatan moderasi beragama
- Peningkatan literasi masyarakat

## **5. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan konektivitas nasional. Selain itu, penyediaan air bersih, sanitasi, serta perumahan layak huni juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur digital turut dikembangkan untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Program ini mencakup:

- Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik
- Penyediaan air bersih dan sanitasi
- Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
- Infrastruktur digital

## **6. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

Program ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta peningkatan ketahanan terhadap bencana. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, seperti pengendalian emisi dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana diperkuat untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana alam. Program ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Program ini diarahkan pada:

- Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- Penurunan emisi dan mitigasi perubahan iklim
- Pengendalian pencemaran lingkungan
- Penguatan sistem penanggulangan bencana

## **7. Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**

Program ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan kualitas penegakan hukum,

serta melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Di sisi lain, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat juga dijaga melalui penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Stabilitas ini menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan.

Program ini meliputi:

- Penguatan sistem demokrasi
- Penegakan hukum yang berkeadilan
- Reformasi birokrasi
- Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

## 2.4 Rencana Kerja Bawaslu

Rencana kegiatan tahunan Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Bawaslu 2024–2029 yang disusun untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis. Kegiatan tersebut mencakup penguatan fungsi kesekretariatan melalui pengelolaan perencanaan, keuangan, dan administrasi yang akuntabel; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal guna menjamin tata kelola organisasi yang efektif dan berintegritas; dukungan terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui strategi pengawasan, pemetaan kerawanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat; penanganan pelanggaran secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku; serta dukungan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas dan profesionalitas lembaga. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat kelembagaan Bawaslu.

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volum e / Target	Satuan
1	2	3	4	5	6
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			

	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp, titik	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan	
		<i>Komponen Input :</i>				
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraa n penanganan dan penindakan pelanggaran.	19	Laporan
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraa n penyelesaian sengketa proses	19	Laporan
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		60	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		60	Laporan	
		<i>Komponen Input :</i>				

Provinsi		201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Provinsi		202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	1	Laporan
kab/kota		301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	19	Laporan
kab/kota		302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	19	Laporan
kab/kota		303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	19	Laporan
	<b>115.WA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
	<b>4355</b>	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				
	<b>4355.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>20</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi</b>
	<b>4355.EBD.961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>			<b>20</b>	<b>Dokumen</b>

		<b>Komponen Input :</b>			
<b>Provinsi</b>		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1 Dokumen
<b>Kab/kota</b>		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	19 Dokumen
	<b>4356</b>	<b>PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>			
	<b>4356.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>20</b> <b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>4356.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu</b>			20 Laporan
		<b>Komponen Input :</b>			
<b>Provinsi</b>		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1 Laporan
<b>Kab/kota</b>		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	19 Laporan
	<b>4356.EBA.9</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			0 Laporan

	63					
		<b>Komponen Input :</b>				
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	...	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	...	Laporan
	6849	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>				
	6849.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			2	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	6849.EBA.956	<b>Layanan BMN</b>			1	Layanan
		<b>Komponen Input :</b>				
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	19	Laporan
	6849.EBA.994	<b>Layanan Perkantoran</b>			1	Layanan
		<b>Komponen Input :</b>				
Provinsi & Kab/Kota		001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	Laporan
Provinsi & Kab/Kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	Laporan
	6849.EBB	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>			0	<b>Unit, M2, Paket</b>
	6849.EBB.9	<b>Layanan Sarana Internal</b>			0	<b>Unit</b>

	<b>51</b>					
		<b>Komponen Input :</b>				
<b>Provinsi</b>		201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	...	Unit
<b>Provinsi</b>		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	...	Unit
<b>Provinsi</b>		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	...	Unit
<b>Kab/kota</b>		301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	...	Unit
<b>Kab/kota</b>		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	...	Unit
<b>Kab/kota</b>		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	...	Unit
	<b>6849.EBB.971</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			<b>0</b>	<b>Unit</b>
		<b>Komponen Input :</b>				
<b>Provinsi</b>		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit
<b>Provinsi</b>		202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit
<b>Kab/kota</b>		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit
<b>Kab/kota</b>		302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit

	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan
	6849.EBD.9 52	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		20	Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1 Dokumen
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	19 Dokumen
	6849.EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		20	Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1 Dokumen
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	19 Dokumen
	6849.EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan		20	Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	19 Dokumen

	<b>6849.EBD.9 74</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu</b>			20	Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>				
<b>Provinsi</b>		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
<b>Kab/kota</b>		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	19	Dokumen
	<b>6850</b>	<b>PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>				
	<b>6850.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>82</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>6850.EBA.9 57</b>	<b>Layanan Hukum</b>			41	Laporan
		<b>Komponen Input :</b>				
<b>Provinsi</b>		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
<b>Provinsi</b>		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
<b>Provinsi</b>		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
<b>Kab/kota</b>		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	19	Laporan
<b>Kab/kota</b>		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	19	Laporan
	<b>6850.EBA.9 62</b>	<b>Layanan Umum</b>			20	Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>				

Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	<b>6850.EBA.969</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>			<b>21</b>	<b>Laporan</b>
		<b>Komponen Input :</b>				
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	19	Laporan
	<b>6850.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>			<b>461</b>	<b>Orang, Layanan</b>
	<b>6850.EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			<b>461</b>	<b>Orang</b>
		<b>Komponen Input :</b>				
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	403	Orang

Tabel 1. Renja Bawaslu Kota Padang

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Kota Padang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Kota	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu Inspektorat	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 20.032.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 216.455.000,-



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kota Padang Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Kota Padang Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Kota Padang Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2026 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kota Padang Tahun 2025, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra dan IKU Bawaslu Kota Padang Tahun 2025-2029.

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	100 &
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	100 &
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	100 &
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	Informatif
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	-

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Kota Padang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2024 adalah dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan yang terealisasi. Berdasarkan data-data Indikator Kinerja yang telah dikumpulkan, diperoleh angka realisasi kinerja dan persentase capaian realisasi berdasarkan target awal yang telah ditentukan untuk setiap sasaran strategis. Namun untuk beberapa sasaran strategis belum terdapat data realisasi dikarenakan belum terbitnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Tahun 2025. Dari persentase capaian realisasi yang telah tersedia, diperoleh persentase rata-rata kinerja untuk sementara sebesar 109,51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
				Realisasi	%	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024	1 Laporan	2 Laporan	100 %
		2	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Kota	1 Laporan	2 Laporan	100 %
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100 %

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota	100	79.15	99.93 %
		2	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu Inspektorat	100	-	-
Rata – Rata Capaian Tahun 2025						99,98 %

Tabel 2. Tabel Capaian Realisasi 2025

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2024	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Kota	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Tabel 3. Sasaran Strategis 1

Indikator pertama, yaitu jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 1 laporan sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengawasan terhadap tahapan pemilihan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan ditutup dengan penyusunan laporan akhir yang lengkap, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator kedua, yaitu jumlah laporan fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPT berkelanjutan) di tingkat kabupaten/kota, juga telah mencapai 100% dengan realisasi 1 laporan sesuai target. Capaian ini menggambarkan bahwa proses fasilitasi dan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih telah berjalan efektif, serta didukung dengan

pelaporan yang akurat dan sesuai mekanisme yang ditetapkan, sehingga mendukung kualitas data pemilih yang lebih baik.

Secara keseluruhan, perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan seluruh tugas sepanjang periode pelaporan, sekaligus menjadi instrumen evaluatif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program di tahun berjalan serta perbaikan perencanaan untuk tahun berikutnya

### **1) Perencanaan Program/Kegiatan Pencegahan**

Dalam menjalankan program dan kegiatan pencegahan, Bawaslu Kota Padang melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menyusun perencanaan yang komprehensif guna memastikan seluruh aktivitas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pengawasan, analisis potensi kerawanan, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan integritas penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Padang memandang upaya pencegahan sebagai langkah strategis yang harus dilaksanakan sejak dini. Pendekatan pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu tetapi lebih kepada meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa melalui pendidikan, sosialisasi, penguatan kemitraan, serta pengawasan partisipatif. Karena itu, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat merencanakan rangkaian kegiatan yang bersifat promotif, informatif, dan kolaboratif untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan kondusif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas.

Secara umum, program pencegahan dirancang untuk menjawab kebutuhan pengawasan di tingkat lokal, memperkuat kesiapan jajaran pengawas, menciptakan literasi kepemiluan yang baik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan dan non tahapan pemilu. Selain itu, kegiatan pencegahan juga disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial politik, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta arahan kebijakan nasional terkait pencegahan pelanggaran pemilu.

Adapun poin-poin utama kegiatan pencegahan yang direncanakan Bawaslu Kota Padang melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mencakup sebagai berikut:

- a) Penguatan Kapasitas Internal Pengawas Pemilu

- Pelatihan teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa bagi jajaran sekretariat Bawaslu Kota Padang.
  - Konsolidasi internal terkait strategi pencegahan pada setiap tahapan dan non Pemilu.
- b) Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilu
- Penyusunan peta kerawanan berdasarkan data hasil pengawasan periode sebelumnya.
  - Analisis risiko pada tahapan krusial Pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan rekapitulasi suara maupun non tahapan Pemilu seperti Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
  - Penyusunan rekomendasi pencegahan kepada KPU Kota Padang dan stakeholder terkait.
- c) Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Kepemiluan
- Sosialisasi regulasi Pemilu kepada masyarakat, tokoh adat, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Instansi Pemerintah dan non Pemerintah, Partai Politik, serta lembaga terkait lainnya
  - Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi komunitas, mahasiswa, dan kelompok strategis.
  - Penyebaran informasi pencegahan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
- d) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- Koordinasi dengan KPU Kota Padang terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (PDPB)
  - Monitoring penerapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada tingkat kecamatan hingga kelurahan
  - Penyampaian saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas data pemilih.
- e) Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Stakeholder
- Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam mendukung pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu.
  - Penandatanganan kerja sama strategis dalam rangka edukasi dan partisipasi masyarakat.
  - Penguatan komunikasi publik melalui forum dialog, pertemuan lintas lembaga, dan konferensi pers berkala.
- f) Kampanye Pencegahan dan Diseminasi Informasi Publik
- Penyusunan materi kampanye etik pemilu dan anti-politik uang.
  - Publikasi informasi melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Padang.
  - Pembuatan konten edukatif terkait pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Padang mengembangkan suatu perencanaan pengawasan yang komprehensif dan terstruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan tersebut menjadi landasan operasional bagi jajaran pengawas dalam menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa kegiatan pengawasan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas proses demokrasi di tingkat Kota Padang.

Sebagai bagian dari implementasi perencanaan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah mengatur tata cara pengawasan yang wajib dipedomani oleh seluruh jajaran pengawas, termasuk Bawaslu Kota Padang.

Tata cara tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar, alur kerja, serta standar operasional yang harus dilaksanakan pengawas dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu. Adapun tata cara pengawasan yang diimplementasikan meliputi:

- a) Melakukan Pembentukan Tim Pengawas
- b) Melakukan Pengawasan Secara Langsung
- c) Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas
- d) Membawa Alat Kerja dan Dokumen Penyanding
- e) Melakukan Koordinasi dengan KPU
- f) Melakukan Pengamatan dan Pencermatan dengan Memedomani Regulasi
- g) Melakukan Uji Petik terhadap Data
- h) Melakukan Audit terhadap Data
- i) Memberikan Saran Perbaikan
- j) Mengisi Alat Kerja Berdasarkan Hasil Pengamatan dan Pencermatan
- k) Melaporkan Hasil Pengawasan pada Hari yang Sama

Dengan pelaksanaan tata cara pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Padang memastikan bahwa seluruh proses pengawasan berjalan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian kegiatan pengawasan yang terencana dengan baik memberikan jaminan bahwa setiap tahapan pemilu diawasi secara ketat dan sesuai peraturan, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan dan kualitas demokrasi lokal dapat terus ditingkatkan.

#### **Output Dan Capaian Program/Kegiatan Pencegahan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan, khususnya yang berlangsung pada tahun 2025 yakni berkaitan dengan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, Bawaslu Kota Padang menempatkan fungsi pencegahan sebagai instrumen strategis dalam memastikan setiap proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dipandang sebagai pendekatan yang tidak hanya mampu meminimalisir potensi pelanggaran, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola tahapan pemilu melalui pembinaan, pengawasan, dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bawaslu Kota Padang telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan yang bersifat sistematis, berjenjang, dan berbasis pada identifikasi kerawanan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah pemetaan potensi kerawanan pada setiap fase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Proses pemetaan ini meliputi analisis terhadap potensi permasalahan seperti ketidaktepatan data administrasi kependudukan, pemilih ganda, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, pemilih baru yang belum terdata, serta dinamika mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Kota Padang. Identifikasi kerawanan ini menjadi dasar bagi Bawaslu Kota Padang dalam menyusun strategi pencegahan yang spesifik, adaptif, dan berbasis bukti.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Padang secara konsisten melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses pemutakhiran data pemilih. Koordinasi ini dilakukan bersama KPU Kota Padang sebagai penyelenggara utama, sekaligus dengan stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta aparat kewilayahan. Selain itu, komunikasi intensif juga dilakukan dengan partai politik calon peserta pemilu sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab bersama dalam memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, pertemuan teknis, sharing informasi, serta peningkatan pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan yang bersifat formal, Bawaslu Kota Padang juga telah mengeluarkan surat imbauan pencegahan kepada KPU Kota Padang serta pihak terkait lainnya. Surat imbauan ini ditujukan sebagai upaya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mengingatkan penyelenggara pemilu tentang aspek-aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus demi mencegah terjadinya pelanggaran. Isi imbauan tersebut meliputi penekanan pada akurasi data, ketepatan waktu pembaharuan data pemilih, keterbukaan informasi, dan pentingnya

memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya imbauan tersebut, diharapkan tindakan korektif dapat dilakukan secara lebih dini sehingga potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dapat ditekan secara optimal.

Melalui serangkaian langkah tersebut, Bawaslu Kota Padang pada dasarnya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mengedepankan upaya edukatif dan kolaboratif yang mampu memperkuat kualitas keseluruhan proses pemutakhiran data pemilih. Pendekatan ini sekaligus sejalan dengan kebijakan nasional Bawaslu Republik Indonesia yang menekankan bahwa pencegahan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, melalui penguatan perencanaan, identifikasi kerawanan, koordinasi lintas sektor, dan penyampaian imbauan pencegahan, Bawaslu Kota Padang berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peranan pencegahan sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan minim pelanggaran.

#### **Output dan Capaian Output Program/Kegiatan Pengawasan**

Berkaitan dengan program dan kegiatan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, Bawaslu Kota Padang dapat dikatakan telah melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal dan berkesinambungan. Meskipun jumlah personel pengawas Pemilu pada Sekretariat Bawaslu Kota Padang relatif minim dan terbatas, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Melalui pola pembagian tugas yang proporsional, didukung dengan penyusunan jadwal pengawasan yang sistematis dan terencana, seluruh rangkaian pengawasan PDPB dapat dilaksanakan secara efektif pada setiap bulannya.

Pelaksanaan pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara melekat (*embedded supervision*) melalui pemantauan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Pengawasan melekat ini memungkinkan Bawaslu Kota Padang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan, pemutakhiran, serta penyampaian Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap indikasi ketidaksesuaian, potensi kerawanan, ataupun temuan awal langsung dicermati melalui pengamatan lapangan, pemeriksaan dokumen, dan proses klarifikasi kepada pihak terkait.

Seluruh hasil pengawasan tersebut telah terdokumentasi secara lengkap melalui pengisian Form A Pengawasan, sebagaimana menjadi instrumen baku yang diamanatkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga

sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan, tindak lanjut antisipatif, serta evaluasi kinerja pengawasan secara berkala. Dengan terdokumentasinya seluruh aktivitas pengawasan, Bawaslu Kota Padang mampu memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan keterlacakan dalam setiap langkah pengawasan yang diambil.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara melekat dan berkelanjutan tersebut, Bawaslu Kota Padang terbukti mampu menekan dan mengurangi berbagai potensi kerawanan dalam pemutakhiran data pemilih. Pengawasan ini turut berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang berpotensi dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, seperti KPU Kota Padang dan jajarannya, maupun oleh peserta Pemilu, yakni partai politik. Dengan demikian, program dan kegiatan pengawasan PDPB Tahun 2025 tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu fondasi penting penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas

#### **Output dan Capaian Output Program/kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga**

Dalam bidang pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kota Padang melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta memperkuat sinergitas kelembagaan dalam pengawasan Pemilu. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi besar Bawaslu untuk mewujudkan pengawasan yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran Pemilu.

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Kota Padang telah melaksanakan beragam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang menasar berbagai kelompok masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan kelompok penyandang disabilitas.

Kegiatan sosialisasi tersebut dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman konseptual terkait kepemiluan, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran kritis masyarakat mengenai peran penting pengawasan dalam menjaga integritas proses Pemilu. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme penyampaian laporan dan temuan, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sepanjang tahun juga dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, dengan partisipasi publik yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan atensi dan respons positif masyarakat terhadap pentingnya peran pengawasan partisipatif. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan tidak hanya menjadi pelengkap kerja-kerja kepengawasan, tetapi juga diyakini sebagai kekuatan baru yang mampu memperluas jangkauan pengawasan, mengingat kompleksitas dan dinamika penyelenggaraan Pemilu yang terus meningkat. Dengan dukungan masyarakat, tugas Bawaslu yang bersifat pengawasan melekat maupun pencegahan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan adaptif.

Di samping pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kota Padang juga memperkuat pola hubungan antar lembaga melalui berbagai upaya koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder strategis. Koordinasi dilakukan secara berkala bersama penyelenggara Pemilu (KPU Kota Padang), pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses Pemilu. Melalui komunikasi dan koordinasi ini, Bawaslu Kota Padang mendorong terbangunnya kesadaran kolektif bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga pengawas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait.

Sinergitas yang terjalin melalui rapat koordinasi, pertemuan kemitraan, maupun forum diskusi tematik ini telah memperkuat ekosistem pengawasan Pemilu yang lebih solid dan responsif. Selain itu, kerja sama lintas lembaga juga menjadi fondasi bagi terciptanya ruang komunikasi yang terbuka, saling memberi informasi, serta saling mendukung dalam meminimalisir potensi pelanggaran dan meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Padang.

### **1. KONSOLIDASI DATA PEMILIH HASIL PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Sebagaimana yang kita ketahui, Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sehubungan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kota Padang melakukan Konsolidasi ini guna menghasilkan berbagai informasi pengawasan DPT yang terkini (update) dan teraktual. Data pemilih Pasca-Pemilu 2024 di tahun 2025 adalah proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan secara rutin (triwulanan/semesteran) oleh KPU, diawasi ketat oleh Bawaslu, melibatkan koordinasi lintas instansi (Disdukcapil, TNI/Polri, dll.). Hal ini untuk memperbarui data dari DPT terakhir (Pemilu/Pilkada 2024) menjadi data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif guna persiapan Pemilu dan Pilkada berikutnya, dengan fokus pada validasi pemilih baru, meninggal, pindah, atau status khusus (TNI/Polri) melalui rapat pleno, masukan masyarakat, dan sinkronisasi data kependudukan.

## **2. PENYUSUNAN PETA WILAYAH RAWAN PDPB (IDENTIFIKASI KERAWANAN)**

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan secara komprehensif, Bawaslu Kota Padang melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Langkah awal yang dilakukan adalah menginventarisasi seluruh catatan dan temuan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Data tersebut menjadi basis awal dalam melakukan identifikasi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih baru, pemilih ganda, serta pemilih yang mengalami perubahan status. Inventarisasi ini menjadi referensi penting dalam proses pengawasan PDPB tahun 2025, sehingga setiap dinamika data dapat dipantau secara sistematis dan berkelanjutan. Melakukan kegiatan identifikasi kerawanan tidak hanya pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga pada aktivitas non-tahapan Pemilu. Identifikasi kerawanan pada periode non-tahapan menjadi sangat penting mengingat dinamika politik di tingkat lokal maupun nasional dapat terus berlangsung meskipun belum memasuki tahapan resmi Pemilu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai aktivitas politik yang bersifat laten dan memerlukan perhatian serta deteksi dini dari pengawas Pemilu.

Pada tahun 2025, pasca Pemilu serentak tahun 2024, tahapan yang berlangsung yakni non tahapan Pemilu, yaitu Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan (PDPB)

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Bawaslu Kota Padang secara sistematis melakukan pemetaan dan analisis situasi politik serta sosial masyarakat di luar tahapan Pemilu. Pemetaan tersebut mencakup aktivitas partai politik, kegiatan organisasi kemasyarakatan, komunikasi politik tokoh-tokoh tertentu, serta mobilisasi masyarakat dalam kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses kontestasi politik. Identifikasi kerawanan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan tanda-tanda awal potensi pelanggaran atau perilaku yang dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi dan integritas Pemilu. Salah satu bentuk kerawanan yang menjadi fokus pengawasan pada non-tahapan Pemilu ialah aktivitas politik praktis yang dilakukan sebelum waktunya. Hal ini dapat berupa kegiatan pengumpulan dukungan, pemasangan alat peraga, pemberian bantuan yang berindikasi pada politik uang, atau bentuk-bentuk komunikasi politik yang mengarah pada kampanye terselubung. Selain itu, Bawaslu juga mencermati pola hubungan partai politik dengan masyarakat, peningkatan aktivitas tokoh politik tertentu, serta dinamika internal partai yang dapat berdampak pada proses pencalonan pada tahapan Pemilu berikutnya.

Selain aktivitas politik praktis, kerawanan pada non-tahapan Pemilu juga dapat muncul melalui perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Misalnya, penyebaran informasi yang

tidak benar (hoaks), ujaran kebencian, serta konten propaganda yang berpotensi mempengaruhi opini publik secara tidak sehat. Bawaslu Kota Padang memandang penting untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kerawanan ini sejak dini sebagai upaya pencegahan sebelum memasuki tahapan resmi Pemilu, sehingga gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Padang menjalankan proses identifikasi kerawanan melalui berbagai metode, antara lain pengamatan langsung di lapangan, pengumpulan informasi dari masyarakat dan media, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta analisis data berbasis laporan maupun temuan.

Proses identifikasi juga didukung oleh forum-forum koordinasi dengan partai politik, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang memberikan gambaran awal mengenai perkembangan situasi sosial politik di Kota Padang. Melalui kegiatan identifikasi kerawanan pada non-tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Padang dapat melakukan langkah pencegahan secara lebih dini dan terukur. Temuan-temuan kerawanan yang diperoleh tidak hanya dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari penyusunan kebijakan internal serta langkah antisipatif terhadap potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu berikutnya. Dengan demikian, kegiatan identifikasi kerawanan pada non-tahapan Pemilu merupakan instrumen penting bagi terwujudnya pengawasan yang lebih proaktif, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan, sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu Republik Indonesia.

Adapun identifikasi kerawanan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan (PDPB) tahun 2025, yaitu:

1. Akurasi dan Validitas Data Pemilih

**Data Invalid dan Ganda:** Potensi adanya data pemilih yang tidak valid atau ganda dalam daftar pemilih. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan input atau data kependudukan yang belum terorganisir dengan baik. **Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Masih Terdaftar:** Adanya pemilih yang seharusnya dihapus (misalnya, karena meninggal, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri) tetapi masih tercantum dalam daftar, atau sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar.

2. Sinkronisasi Data Antar Lembaga

**Koordinasi Kurang Baik:** Kurang optimalnya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota menjadi kerawanan signifikan. **Data kependudukan yang tidak sinkron** berdampak langsung pada validitas daftar pemilih. **Ketidakrutinan Pengiriman Data:** Beberapa kecamatan atau instansi terkait mungkin tidak

rutin atau terlambat mengirimkan rekapitulasi data kependudukan terbaru (by name by address) ke KPU.

### 3. Kinerja dan Keterbukaan Petugas

Kinerja Petugas yang Kurang Maksimal: Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lapangan yang kurang maksimal dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan atau verifikasi data pemilih. Metode dan Keterbukaan Data: Meskipun KPU berupaya menjaga dan memelihara data melalui PDPB, kerawanan muncul jika metode yang digunakan dan sumber data tidak jelas atau kurang terbuka kepada publik dan Bawaslu. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik terhadap data pemilih (melalui SIDALIH atau laman KPU) menjadi kunci untuk pengawasan

Selanjutnya Bawaslu Kota Padang menyusun peta pemetaan wilayah rawan berdasarkan variabel hak pilih yang meliputi kelurahan/desa dengan potensi masalah seperti mobilitas penduduk tinggi, kawasan padat penduduk, wilayah rawan bencana, dan wilayah dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat berubah. Pemetaan ini digunakan sebagai dasar prioritas dalam penentuan fokus pengawasan lapangan. Ada beberapa wilayah yang termasuk wilayah rawan, yaitu:

- Kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat: Berada di wilayah pesisir dan pusat kota, memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan risiko tsunami yang signifikan, di mana sekitar 60 persen penduduk beraktivitas di kawasan perkiraan landaan tsunami.
- Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah dan Lubuk Begalung: Daerah-daerah ini sering terdampak bencana banjir parah. Kelurahan Balai Gadang di Koto Tengah, misalnya, memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang signifikan dan mengalami dampak sosial akibat alih fungsi lahan. Mobilitas dan perubahan penggunaan lahan di sini juga tinggi seiring perkembangan kota ke arah pinggiran.
- Kelurahan Teluk Kabung Selatan: Disebutkan memiliki luas permukiman kumuh terbesar di Kota Padang, menunjukkan potensi masalah kepadatan dan dinamika sosial ekonomi terkait permukiman informal.

### 4. KOORDINASI DENGAN DINAS ATAU INSTANSI TERKAIT

Koordinasi dilakukan dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pergerakan data kependudukan, antara lain:

1. **KPU Kota Padang**, selaku penyelenggara teknis PDPB.
2. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)** untuk memperoleh:
3. Data perekaman KTP-el sejak Pemilihan terakhir

4. Data penduduk meninggal
5. Data penduduk beralih status menjadi TNI/Polri dan sebaliknya
6. Data penduduk di bawah 17 tahun yang sudah menikah
7. Data perubahan alamat domisili
8. **Pengadilan Negeri** untuk mendapatkan informasi terkait putusan yang mencabut hak politik warga.
9. **Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan** untuk mengetahui status warga binaan yang hak pilihnya dicabut.
10. **TNI/Polri**, terkait data pensiun atau perekrutan yang menyebabkan perubahan status kepemilikan.
11. **Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW**, terkait data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
12. **Instansi terkait lainnya** yang memiliki data dan informasi yang relevan.

Koordinasi ini memastikan bahwa setiap perubahan elemen kependudukan dapat segera disandingkan dengan data KPU sehingga meminimalisasi ketidaksesuaian dalam daftar pemilih

Adapun beberapa kegiatan tersebut yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang yaitu:

- a. Koordinasi dengan KPU Kota Padang

Bawaslu Kota Padang melakukan Koordinasi dengan KPU Kota Padang Terkait PDPB pada tanggal 23 Juni 2025 di kantor KPU Kota Padang. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan proses rutin yang dilakukan KPU Kota Padang untuk memperbarui data pemilih setiap bulan.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan Bawaslu Kota Padang menjadi aspek penting untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih dalam melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Gambar.3.1. Koordinasi Bawaslu Kota Padang dengan KPU Kota Padang tanggal 26 Juni 2025



*Sumber: Arsip Dokumentasi Divisi P2H*

b. Koordinasi dengan Lurah

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta memastikan bahwa daftar pemilih tersusun secara akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Koordinasi ini dilaksanakan sebagai respons terhadap pentingnya validitas data pemilih, karena keberadaan pemilih yang sudah meninggal maupun yang telah berpindah domisili menjadi salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pada daftar pemilih tetap. Hal tersebut dapat berdampak pada kualitas pemilu dan berpotensi menimbulkan permasalahan pada tahapan selanjutnya, terutama pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah kelurahan sebagai pemegang data administrasi kependudukan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan status kependudukan dapat teridentifikasi dan disampaikan secara tepat waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Lurah beserta perangkat kelurahan memberikan informasi mengenai data warga yang telah meninggal, termasuk waktu kejadian dan dokumen pendukung yang dimiliki, seperti surat keterangan kematian.

Selain itu, kelurahan juga menyampaikan data mutasi penduduk yang berpindah domisili baik ke dalam maupun ke luar wilayah kelurahan, lengkap dengan keterangan tujuan perpindahan serta status administratifnya di sistem kependudukan.

Pengawas pemilu kemudian melakukan pencatatan, pemeriksaan kesesuaian, serta pengklasifikasian data tersebut untuk disandingkan dengan data pemilih yang dikelola oleh penyelenggara pemilu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perubahan yang terjadi dapat direkomendasikan kepada KPU sesuai mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu, pengawas juga memberikan imbauan agar kelurahan secara berkala

menyampaikan setiap dinamika kependudukan, terutama menjelang tahapan pemutakhiran data, guna mendukung terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan berkualitas.

Secara umum, kegiatan koordinasi berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pihak kelurahan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mencegah potensi pelanggaran administrasi pemilu yang bersumber dari ketidaksesuaian data pemilih, sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu dan pemerintah kelurahan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Adapun waktu pelaksanaan koordinasi dengan lurah terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu:

- 1) Pada tanggal 30 Juni 2025, Firdaus Yusri beserta sekretariat Bawaslu Kota Padang melakukan koordinasi di Kelurahan Andalas (Kecamatan Padang Timur) dan Kelurahan Alai Parak Kopi (Kecamatan Padang Utara)

Gambar 3.2. Koordinasi Bawaslu Kota Padang dengan Kelurahan Andalas, tanggal 30 Juni 2025



*Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H*

- 2) Pada tanggal 17 September 2025, yang dibagi 2 (dua) Tim, yaitu:
  - Tim 1 dengan anggota yaitu Firdaus Yusri, Irdas Yustin, Jayanti Mayasari, Rahmat Riadi, dengan wilayah koordinasi, antara lain:
    - Kecamatan Nanggalo : Kelurahan Surau Gadang dan Kelurahan Kampung Olo
    - Kecamatan Padang Utara : Kelurahan Alai Parak Kopi dan Kelurahan Gunung Pangilun
      - Tim 2 dengan anggota yaitu Rahmad Ramli, Mhd. Ismedi, Herayani, dengan wilayah koordinasi, antara lain:
        - Kecamatan Koto Tengah: Kelurahan Parupuk Tabing dan Kelurahan Batang Kabung

- Kecamatan Padang Barat: Kelurahan Flamboyan Baru dan Kelurahan Rimbo Kaluang
- 3) Pada tanggal 19 November 2025, yang dibagi dalam 3 (tiga) tim, yaitu:
- Tim 1 dengan anggota Firdaus Yusri, Hengky Eka Putra, Mhd. Ismedi, Musriadi, wilayah koordinasi Kecamatan Pauh
  - Tim 2 dengan anggota Eris Nanda, Rahmad Ramli, Irdsa Yusti, Irwan, wilayah koordinasi Kecamatan Lubuk Kilangan
  - Tim 3 dengan anggota Akhiro Murio, Afriszal, Jayanti Mayasari, Herayani

Gambar. 3.3. Koordinasi Bawaslu Kota Padang dengan Kecamatan Pauh, tanggal 19 November 2025



*Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H*

## 5. SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN

Dalam rangka memastikan terpeliharanya integritas penyelenggaraan Pemilu secara berkelanjutan, Bawaslu Kota Padang melaksanakan serangkaian upaya pencegahan yang bersifat proaktif meskipun kegiatan berada di luar tahapan resmi Pemilu. Pencegahan pada masa non-tahapan menjadi sangat strategis mengingat potensi kerawanan kepemiluan tidak hanya muncul pada saat tahapan berlangsung, tetapi juga dapat berkembang pada masa jeda tahapan, terutama yang berkaitan dengan aspek administratif, kelembagaan, serta dinamika sosial-politik masyarakat.

Sebagai bagian dari mandat pengawasan preventif, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padang secara berkesinambungan melakukan pemetaan kerawanan, monitoring penyelenggaraan tugas KPU Kota Padang, serta evaluasi terhadap dinamika kepemiluan di tingkat lokal. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengawasan berkelanjutan tersebut, Bawaslu Kota Padang menemukan sejumlah potensi kerawanan yang jika tidak diantisipasi sejak dini dapat berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan selanjutnya.

Untuk itu, Bawaslu Kota Padang mengambil langkah pencegahan melalui penerbitan surat imbauan pencegahan dan surat hasil pengawasan yang ditujukan kepada KPU Kota Padang. Surat-surat ini berfungsi sebagai instrumen formal untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) serta mendorong KPU melakukan langkah-langkah korektif terhadap berbagai temuan di lapangan. Imbauan pencegahan tersebut umumnya berisi penegasan agar KPU Kota Padang:

1. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam setiap aktivitas kelembagaan, termasuk dalam tahap perencanaan jadwal kerja internal.
2. Meningkatkan ketelitian dan akurasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk validitas data administrasi, pemetaan TPS, dan sinkronisasi data kependudukan.
3. Menjamin penyimpanan dan pemeliharaan logistik Pemilu secara aman untuk menghindari kerusakan/kehilangan.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait, terutama Disdukcapil dan pemerintahan kecamatan/kelurahan, untuk mengurangi risiko data tidak mutakhir.
5. Memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik guna mencegah spekulasi politik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara Pemilu.

6. Menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan Bawaslu secara tepat waktu dan terdokumentasi. Penerbitan surat imbauan dan hasil pengawasan ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan melekat (*embedded oversight*) yang memastikan adanya sinergi antar-penyelenggara dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemilihan. Dengan demikian, setiap potensi kerawanan dapat diminimalisir dan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks pada tahapan pemilu berikutnya.

Langkah pencegahan melalui imbauan tertulis ini juga menjadi bagian dari pola pengawasan berintegritas, yakni pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelanggaran dan sengketa, tetapi juga pada aspek pencegahan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, Bawaslu Kota Padang berupaya memastikan bahwa seluruh proses tetap berlangsung sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut surat-surat imbauan pencegahan/hasil pengawasan yang telah dikeluarkan Bawaslu Kota Padang, yaitu:

- 1) Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 53/PM.01.02/K.SB-14/05/2025 tertanggal 05 Mei 2025, perihal Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Disdukcapil Kota Padang, Kapolresta Padang, Komando Distrik Militer (Kodim) 0312 Padang, Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Padang;
- 2) Surat Bawaslu Kota Padang Nomor B-11/PM.00.02/K.SB-14/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025, perihal Imbauan, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Padang;
- 3) Surat Bawaslu Kota Padang Nomor B-12/PM.00.02/K.SB-14/06/2025 tertanggal 30 Juni 2025, perihal Koordinasi dan Permintaan Data, ditujukan kepada Bapak/Ibu Lurah Se Kota Padang;
- 4) Surat Bawaslu Kota Padang Nomor B-13/PM.01.02/K.SB-14/07/2025 tertanggal 01 Juli 2025, perihal Hasil Pengawasan, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Padang;
- 5) Surat Bawaslu Kota Padang Nomor B-38/PM.01.02/K.SB-14/07/2025 tertanggal 22 September 2025, perihal Hasil Pengawasan, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Padang.

## **7. SURAT EDARAN PENCEGAHAN**

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu baik pada tahapan maupun non tahapan, untuk Bawaslu Kota Padang belum ada mengeluarkan Surat Edaran Pencegahan dan

belum ada kewenangannya belum dapat mengeluarkan produk hukum berupa surat edaran. Surat Edaran hanya dapat dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Walaupun begitu, Bawaslu Kota Padang telah menjalankan semua Surat Edaran Pencegahan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini khusus terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu: Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

## 8. PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT

Posko pengaduan dibuka secara offline di kantor Bawaslu Kota Padang dan secara online melalui Nomor WA . Posko ini berfungsi menerima laporan masyarakat terkait perubahan data diri, pemilih TMS, ataupun keberatan atas daftar pemilih yang terpublikasi.

Gambar 3.4. Pemberitahuan Posko Pengaduan Masyarakat terkait PDPB



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

## 9. PUBLIKASI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI EDUKASI PDPB

Publikasi dilakukan secara berkala melalui website dan media sosial Bawaslu Kota Padang untuk meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang mudah diakses publik. Selain itu Bawaslu Kota Padang juga melakukan edukasi publik terkait PDPB melalui infografik dan konten informasi di Instagram, Facebook, dan kanal digital lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembaruan data pemilih. Adapun identitas website dan media sosial Bawaslu Kota Padang, yaitu:

Tabel 3.1. Data Nama Akun Website/Media Sosial Bawaslu Kota Padang

No	Akun Media	Nama Akun
1.	Website	<a href="https://padang.bawaslu.go.id/">https://padang.bawaslu.go.id/</a>
2.	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/bawaslu.kotapadang/">https://www.instagram.com/bawaslu.kotapadang/</a>
3.	Facebook	<a href="https://web.facebook.com/Bawaslu.kotapdng">https://web.facebook.com/Bawaslu.kotapdng</a>
4.	Tiktok	<a href="https://www.tiktok.com/@bawaslukotapadang">https://www.tiktok.com/@bawaslukotapadang</a>

Sumber: Arsip Dokumen Div P2H

Tampilan Akun Website/Media Sosial Bawaslu Kota Padang, yaitu:

1. Website Bawaslu Kota Padang


Gambar.3.5. Halaman website Bawaslu Kota Padang



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

2. Instagram Bawaslu Kota Padang

Gambar.3.6. Halaman Instagram Bawaslu Kota Padang



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2h

Facebook Bawaslu Kota Padang


Gambar.3.7.Halaman Facebook Bawaslu Kota Padang

Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H



3. Tiktok Bawaslu Kota Padang

Gambar.3.8. Halaman Tiktok Bawaslu Kota Padang



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

Beberapa publikasi pengawasan dan Edukasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yaitu:

1. Publikasi Pengawasan PDPB
  - a. Pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) tanggal 24 September 2025

Gambar.3.9. Pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) Bawaslu Kota Padang tanggal 24 September 2025



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

- B.** Pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) tanggal 25 September 2025

Gambar.3.10. Pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) Bawaslu Kota Padang tanggal 25 September 2025



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

- C. Pengawasan Langsung Rapat Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025, tanggal 02 Oktober 2025

Gambar 3.11. Rapat Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025, tanggal 02 Oktober 2025



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

- D. Pengawasan Langsung Rapat Koordinasi PDPB Triwulan IV, KPU Kota Padang dengan Stakeholder, tanggal 04 Desember 2025

Gambar.3.12. Rapat Koordinasi PDPB Triwulan IV, KPU Kota Padang dengan Stakeholder, tanggal 04 Desember 2025



Sumber: Arsip Dokumentasi Div P2H

- E. Pengawasan Langsung Pleno PDPB Triwulan IV Tahun 2025, tanggal 8 Desember 2025

Gambar 3. 13 Pengawasan Pleno PDPB Triwulan IV Tahun 2025  
tgl 8 Desember 2025



Sumber: Arsip Dokumentasi P2H Bawaslu Kota Padang

- F. Pengawasan Tidak langsung, Uji Petik PDPB Bawaslu Kota Padang ke Beberapa Kelurahan di Kota Padang, tgl 11 November 2025

Gambar 3.14. Uji Petik PDPB Bawaslu Kota Padang ke Beberapa Kelurahan di Kota Padang



Sumber: data Arsip Dokumentasi P2H

1. Edukasi PDPB
  - a) Pelaksanaan MOU Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi PDPB dengan SMK-SMAK Kota Padang, tanggal 8 Desember 2025

Gambar 3.15 Pelaksanaan MOU Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi PDPB dengan SMK-SMAK Kota Padang



Sumber: data Arsip Dokumentasi P2H

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2024	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Indikator jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 1 laporan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan serta pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu telah dilaksanakan secara optimal. Seluruh tahapan, mulai dari penerimaan, kajian, penindakan, hingga penyelesaian sengketa, telah terdokumentasi dengan baik dalam laporan yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan efektivitas kinerja dalam menjaga kualitas penegakan hukum pemilu serta memastikan setiap proses berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, divisi ini menyusun dan melaksanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu, mulai dari kajian awal, klarifikasi, pembahasan, hingga pemberian rekomendasi atau putusan sesuai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, divisi ini juga berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, baik kepada KPU, peserta pemilu, maupun pihak terkait lainnya. Fungsi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang telah diputus atau direkomendasikan memperoleh tindak lanjut sebagaimana diatur dalam regulasi.

Di sisi lain, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan data dan informasi pengawasan pemilu. Divisi ini bertugas mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan menyajikan data pengawasan, data pelanggaran, serta informasi hasil pengawasan secara sistematis dan akuntabel. Pengelolaan data dan informasi ini menjadi dasar penyusunan laporan pengawasan, bahan evaluasi, serta sumber informasi publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja Bawaslu Kota Padang.

Dengan demikian, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Padang berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pemilu sekaligus pengelolaan data pengawasan yang terpercaya. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, divisi ini turut menjamin terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berintegritas, demokratis, dan berkeadilan di Kota Padang.

### **Kegiatan**

#### **a. RDK Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik pada Bawaslu Kota Padang.**

- **Tema Kegiatan :** RDK Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik pada Bawaslu Kota Padang
- **Tujuan dan sasaran Kegiatan :**
  - 1) Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan data
  - 2) Membahas kendala dan solusi yang dihadapi
  - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan
  - 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
  - 5) Pengelolaan dan pelayanan data informasi sesuai dengan sasaran yang dicanangkan
  - 6) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja
- **Metode Kegiatan :** Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab
- **Pelaksana Kegiatan :** Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Padang

■ **Waktu Kegiatan :**

Hari/tanggal	Waktu	Tempat	Pelaksana	Jumlah
Selasa/ 29 Juli 2025	14.00 WIB - Selesai	Kantor Bawaslu Kota Padang	Bawaslu Kota Padang	32 Orang

■ **Output Kegiatan :**

- 1) Pengelolaan dan pelayanan data informasi yang lengkap dan akurat
- 2) Rekomendasi dari hasil rapat harus dijadikan pedoman dan acuan dalam perbaikan pengelolaan dan pelayanan data informasi
- 3) Tindak lanjut yang kongkret atas hasil RDK
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan data Bawaslu

■ **Dokumentasi :**



Berikut kegiatan yang telah terlaksana dalam menunjang kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilu:

- **Tema Kegiatan :** Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses
- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan :**
  - a. Sebagai sarana penguatan dan sinergitas kelembagaan; membahas strategi analisis data dan informasi yang tersedia.

- b. Untuk dapat menciptakan kesamaan persepsi di setiap tingkatan, untuk menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif
- c. Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa
- d. Untuk menginformasikan kepada Jajaran Bawaslu Kota Padang terkait kelembagaan terkhusus divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
- e. Untuk menyamakan persepsi terkait tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kota Padang terkhusus divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- **Metode Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi dalam hal sesi tanya jawab. Pemandu dan pelaksana kegiatan adalah Moderator.
- **Pelaksana Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang dengan peserta kegiatan yaitu:
  1. Anggota Bawaslu Kota Padang
  2. CPNS Bawaslu Kota Padang
  3. Staff Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Untuk memandu kegiatan pelaksana kegiatan adalah Anggota Bawaslu Kota Padang dan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Rahmad Ramli, SH., MH.

- **Waktu Kegiatan** : Senin 23 Juni 2025, Pukul 10.00 WIB – Selesai.
- **Hasil yang Dicapai** : Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan "**RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**" dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Jajaran Bawaslu Kota Padang.
- **Dokumentasi** :





- **Tema Kegiatan** : RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2025
- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan** :
  - a. Sebagai sarana penguatan dan sinergitas kelembagaan
  - b. membahas strategi analisis data dan informasi yang tersedia;
  - c. Untuk dapat menciptakan kesamaan persepsi disetiap tingkatan, untuk menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif;
  - d. Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, khususnya layanan hukum
  - e. Untuk menginformasikan kepada Jajaran Bawaslu Kota Padang terkait kelembagaan , khususnya layanan hukum;
  - f. Untuk menyamakan persepsi terkait tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kota Padang terkhusus layanan hukum
- **Metode Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi dalam hal sesi tanya jawab. Pemandu dan pelaksana kegiatan adalah Moderator
- **Pelaksana Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang dengan peserta kegiatan yaitu :
  1. KPU Kota Padang
  2. Sekretariat KPU Kota Padang
  3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang

4. Kepala Sekretraiat Dan BPP Bawaslu Kota Padang
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kota Padang
6. Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Untuk memandu kegiatan pelaksana kegiatan adalah Anggota Bawaslu Kota Padang dan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Rahmad Ramli, SH.,

- **Waktu Kegiatan** : Senin 30 Juni 2025, Pukul 14.00 WIB – Selesai..
- **Hasil yang Dicapai** : Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan "**RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2025**" dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Jajaran Bawaslu Kota Padang.
- **Dokumentasi** :



- **Tema Kegiatan** : RAPAT KAJIAN HUKUM DI BAWASLU KOTA PADANG
- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan** :
  - a. Sebagai sarana penguatan dan sinergitas kelembagaan;

- b. Membahas strategi analisis data dan informasi yang tersedia serta produk hukum di Bawaslu Kota Padang;
  - c. Untuk dapat menciptakan kesamaan persepsi di setiap tingkatan, untuk menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif dalam produk hukum;
  - d. Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, khususnya produk hukum
  - e. Untuk menyamakan persepsi terkait tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kota Padang terkhusus divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- **Metode Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi dalam hal sesi tanya jawab. Pemandu dan pelaksana kegiatan adalah Moderator.
  - **Pelaksana Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang dengan peserta kegiatan yaitu :
    1. PBHI Sumbar
    2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang
    3. Kepala Sekretraiat dan BPP Bawaslu Kota Padang
    4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kota Padang
    5. Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Untuk memandu kegiatan pelaksana kegiatan adalah Anggota Bawaslu Kota Padang dan penyampaian materi oleh narasumber yaitu M. Fadil, MZ (PBHI Sumbar).

- **Waktu Kegiatan** : Senin, 21 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB – Selesai.
- **Hasil yang Dicapai** : Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan "**RAPAT KAJIAN HUKUM DI BAWASLU KOTA PADANG**" dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Jajaran Bawaslu Kota Padang.

- Dokumentasi :



- **Tema Kegiatan** : RAPAT DALAM KANTOR FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2025 Tema “Penguatan Layanan Hukum Bawaslu Kota Padang Yang Berkeadilan”
- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan** :
  - a. Sebagai sarana penguatan dan sinergitas kelembagaan;
  - b. membahas strategi analisis dan informasi yang tersedia.
  - c. Untuk dapat menciptakan kesamaan persepsi disetiap tingkatan, untuk menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif

d. Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, khususnya layanan hukum

- **Metode Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi dalam hal sesi tanya jawab. Pemandu dan pelaksana kegiatan adalah Moderator.
- **Pelaksana Kegiatan** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang dengan peserta kegiatan yaitu :
  1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang
  2. Kepala Sekretraiat Dan BPP Bawaslu Kota Padang
  3. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
  4. Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Untuk memandu kegiatan pelaksana kegiatan adalah Anggota Bawaslu Kota Padang dan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Cuprianto dan Monic (Sekretariat Bawaslu Provinsi). Dimana dalam Materinya menjelaskan bagaimana pelaksanaan JDIH dan pengoperasian JDIH Bawaslu.

- **Waktu Kegiatan** : Senin 01 Desember 2025, Pukul 09.30 WIB
- **Hasil yang Dicapai** : Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan **RAPAT DALAM KANTOR FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2025** Tema **“Penguatan Layanan Hukum Bawaslu Kota Padang Yang Berkeadilan”** dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Jajaran Bawaslu Kota Padang.

- Dokumentasi :



**Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Tabel 4. Sasaran Strategis 3

Indikator jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan pada sasaran strategis terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas telah terealisasi secara optimal dengan capaian sebesar 100%, yaitu sebanyak 1 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan diseminasi produk hukum telah dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga penyusunan laporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan diseminasi produk hukum kepemiluan dilakukan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi langsung, penyebarluasan materi regulasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, baik di lingkungan internal maupun eksternal, terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman serta implementasi regulasi yang lebih efektif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Tersusunnya laporan diseminasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga mencerminkan tertib administrasi serta akuntabilitas kinerja yang baik. Laporan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan serupa di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, capaian indikator ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung terwujudnya produk hukum yang berkualitas serta penguatan layanan bantuan hukum, sehingga mampu menunjang penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang berlandaskan regulasi yang berlaku, divisi ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan di Kota Padang.

### 1) Kegiatan

#### a. Rapat Koordinasi Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kota Padang

■ **Tema Kegiatan** : Rapat Koordinasi Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kota Padang

■ **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

1. Sarana penguatan strategis dan sinergitas kelembagaan
2. Membahas strategi analaiss data dan informasi yang tersedia
3. Menciptakan kesamaan persepsi di setiap tingkatan
4. Untuk mencapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakana khususnya layanan hukum

■ **Manfaat dan Sasaran**

1. Untuk Menginformasikan kepada jajaran bawaslu kota padang terkait kelembagaan khususnya layanan hukum
2. Untuk menyamakan persepsi terkait tugas kewajiban dan wewenang

■ **Metode Kegiatan** : Metode penyampaian materi oleh narasumber dan sesi diskusi tanya jawab.

■ **Pelaksana Kegiatan** :

1. KPU Kota Padang
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang
3. Kepala Sekretariat dan Jajaran Staff Sekretariat bawaslu kota padang

- Waktu Kegiatan

No	Hari/tanggal	waktu	Tempat Kegiatan	Pelaksana kegiatan	Terundang/ Peserta	Jumlah
1	Senin 30 Juni 2025	14.00 WIB selesai	Kantor Bawaslu Kota Padang	Bawaslu Kota Padang	KPU Kota Padang, Sekretariat KPU Kota Padang, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang, Kepala Sekretraiat Dan BPP Bawaslu Kota Padang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kota Padang, Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang	25 orang

- Hasil Yang Dicapai : “Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan Rapat Kordinasi Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kota Padang dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk jajaran Bawaslu Kota Padang

- Dokumentasi :



b. Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kota Padang

- **Tema Kegiatan** : Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kota Padang
- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**
  1. Sarana penguatan strategis dan sinergitas kelembagaan
  2. Membahas strategi analaiss data dan informasi yang tersedia
  3. Menciptakan kesamaan persepsi di setiap tingkatan
  4. Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakana khususnya layanan hukum
- **Metode Kegiatan** : Metode penyampaian materi oleh narasumber dan sesi diskusi tanya jawab
- **Pelaksana Kegiatan**
  1. PBHI Sumatera Barat
  2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang
  3. Kepala Sekretariat dan Jajaran Staff Sekretariat Bawaslu Kota padang
- **Waktu Kegiatan**

No	Hari/ Tanggal	waktu	Tempat Kegiatan	Pelaksana kegiatan	Terundang/ Peserta	Jumlah
1.	Senin, 21 Juli 2025	14.00 WIB selesai	Kantor Bawaslu Kota padang	Bawaslu Kota Padang	PBHI Sumbar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang, Kepala Sekretariat Dan BPP Bawaslu Kota Padang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kota Padang, Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang	30 orang

- **Hasil yang Dicapai** : “Berdasarkan atas latar belakang, tujuan dan cakupan pembahasan tersebut di atas. Maka diharapkan kegiatan Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kota Padang dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk jajaran Bawaslu Kota Padang
- **Dokumentasi**



**Sasaran Strategis 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100 %

Tabel 5. Sasaran Strategis 4

Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik pada tingkat provinsi dalam sasaran strategis terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian predikat “Informatif” sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah dilaksanakan secara optimal, memenuhi standar keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Predikat “Informatif” mencerminkan bahwa badan publik telah mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Selain itu, mekanisme pelayanan

permohonan informasi juga telah berjalan dengan baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya penguatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi serta peningkatan kapasitas pengelola layanan informasi. Tersedianya laporan yang terdokumentasi dengan baik juga menunjukkan adanya tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan transparansi kelembagaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan.

Hal ini juga dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi, di mana Bawaslu berhasil memperoleh peringkat ke-3 dengan predikat "Informatif" dari seluruh sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menyediakan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pencapaian ini sekaligus memperkuat hasil kinerja pada indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik, serta menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan publik telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang profesional dan akuntabel.



Gambar : Penerimaan Anugrah Keterbukaan Informasi

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2024	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota	100	99.93	100 %
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu Inspektorat	100	-	-

Tabel 6. Sasaran Strategis 6

Indikator pertama, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota, menunjukkan capaian yang sangat optimal dengan realisasi sebesar 99,93 dari target 100 atau setara dengan capaian 100%. Capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Seluruh proses

penganggaran telah mengacu pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tingginya nilai yang diperoleh juga menunjukkan adanya konsistensi dalam menjaga kualitas belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, capaian ini mencerminkan adanya sinergi yang baik antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan, serta dukungan sistem administrasi yang tertib dan terstruktur.

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Kejari Dergas: DESEREB

No	Kode NPM	Kode BA	Kode Sektir	Instansi Sektir	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Misi Terealisasi	Kinerja (Bobot)	Disparansi SPK (Pengurang)	Nilai Akhir (Bobot Total/Kinerja Bobot)
						Revisi BPA	Deviasi Nomenklatur	Penyerapan Anggaran	Belanja Fungsional	Penyelesaian Tagihan	Pengadaan UP dan TUP					
1	08	115	680119	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	Nilai	100,00	100,00	9973	0,00	0,00	9928	100,00	75,8	80%	0,00	99,93
					Debit	13	16	-28	0	0	13	25				
					Nilai Aktif	113,00	116,00	100,00	0,00	0,00	100,00	115,00				
					Nilai Akhir	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				

Gambar : Indikator Pelaksanaan Anggaran per Desember 2025

Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kota Padang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan nilai sebesar 99,93%. Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang hampir sempurna, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pelaksanaan anggaran telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu meminimalisir deviasi dalam setiap indikator penilaian IKPA.

Tingginya capaian IKPA ini tidak terlepas dari komitmen kuat dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan, termasuk ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran, akurasi dalam penyusunan dokumen, serta konsistensi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi keuangan turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Nilai 99,93% ini juga mencerminkan bahwa Bawaslu Kota Padang telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), serta mendukung kinerja organisasi yang profesional, efektif, dan modern.

Sementara itu, indikator kedua yaitu Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu oleh Inspektorat, hingga periode pelaporan ini belum dapat disajikan realisasinya. Hal ini disebabkan karena proses evaluasi oleh Inspektorat masih berlangsung atau hasil penilaian resmi belum diterbitkan. Meskipun demikian, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja, penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu dan sesuai standar, serta penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, dilakukan pula pembenahan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan hasil evaluasi yang akan diperoleh nantinya dapat mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, serta menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan prinsip-prinsip good governance secara konsisten. Secara keseluruhan, meskipun indikator kedua belum dapat ditampilkan realisasinya, komitmen dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja tetap menjadi prioritas, sehingga mampu mendukung terwujudnya organisasi yang profesional, bersih, modern, dan berorientasi pada hasil.

### **3.3 Capaian Realisasi Anggaran**

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 202 realisasi keuangan mencapai 79,15% dengan besaran Rp. 187.172.402.

## PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total			
					Pogonal	Barang	Modal	Belanja	Subsidi	Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer				
1	110-00119	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	210	PAGU	0	236.487.000	0	0	0	0	0	0	0	0	236.487.000		
				REALISASI		187.172.402									187.172.402		
				PERSENTASE	0,00%	(79,16%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(79,16%)		
				SISA	0	49.314.598	0	0	0	0	0	0	0	49.314.598			
TOTAL				PAGU	0	236.487.000	0	0	0	0	0	0	0	0	236.487.000		
				REALISASI		187.172.402											187.172.402
				PERSENTASE	0,00%	(79,16%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(79,16%)	
				SISA	0	49.314.598	0	0	0	0	0	0	0	49.314.598			

Gambar : Pagu Dan Realisasi Belanja Sekretariat Bawaslu Kota Padang TA 2025

Sekretariat Bawaslu Kota Padang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja, antara lain :

1. Baru ditetapkan nya status Satker Sekretariat Bawaslu Kota Padang per Oktober 2025
2. Kurang nya Kompetensi SDM Sekretariat Bawaslu Kota padang dikarenakan seluruh pegawai masih beradaptasi dengan status satker.

Terlepas dari banyak dan rumitnya anggaran yang harus dikelola dengan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan realisasi capaian kinerja, Bawaslu Kota Padang berhasil memberikan dukungan manajemen secara maksimal, dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai 99,93%.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kota Padang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan nilai sebesar 99,93%. Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang hampir sempurna, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pelaksanaan anggaran telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu meminimalisir deviasi dalam setiap indikator penilaian IKPA.

Alokasi total pagu sebesar Rp 236.487.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

## 2. Dukungan Manajemen


Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

MISI	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	20.032.000	9.483.000	47.34 %
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	216.455.000	177.689.402	82.09 %
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
<b>TOTAL</b>		236.487.000	187.172.402	79,15%

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis

### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 99.98 %, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99.93% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0.5 %.



Capaian realisasi anggaran yang belum mencapai 100% pada Sekretariat Bawaslu Kota Padang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun administratif.

Salah satu faktor utama adalah adanya pemblokiran pada beberapa pagu anggaran yang menyebabkan ruang gerak satuan kerja menjadi terbatas dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pemblokiran tersebut tentu berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, proses adaptasi terhadap sistem satuan kerja yang baru juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan sistem ini menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek, mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dalam praktiknya, proses adaptasi tersebut memerlukan waktu, koordinasi, serta pemahaman yang memadai dari seluruh pihak yang terlibat. Kondisi ini secara tidak langsung memperlambat ritme pelaksanaan kegiatan, khususnya pada tahap awal tahun anggaran.

Di sisi lain, kendala administratif turut memberikan kontribusi signifikan terhadap rendahnya realisasi anggaran. Terdapat beberapa persoalan administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan dapat dilaksanakan, seperti pemenuhan dokumen pendukung, penyesuaian kebijakan, serta proses verifikasi dan persetujuan yang memerlukan waktu. Akibat dari berbagai kendala tersebut, Sekretariat Bawaslu Kota Padang baru dapat melaksanakan belanja secara efektif pada periode Oktober 2025.

Keterlambatan dimulainya pelaksanaan belanja ini berdampak pada sangat terbatasnya waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran. Dengan rentang waktu yang relatif singkat, satuan kerja dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengupayakan percepatan realisasi anggaran.

Meskipun berbagai langkah percepatan telah dilakukan, kondisi waktu yang tidak ideal tersebut tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan capaian realisasi anggaran belum dapat mencapai angka maksimal.

### **3.6 Capaian Kinerja Lainnya**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Bawaslu Kota Padang menetapkan arah kebijakan yang mencerminkan jati diri serta fungsi kelembagaan sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu. Visi yang diusung, yaitu *“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”*, tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga komitmen yang harus diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembangunan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pemilu pada hakikatnya merupakan kerja kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Keberhasilan maupun kegagalan suatu proses Pemilu tidak hanya ditentukan oleh satu institusi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aktor, baik penyelenggara, peserta Pemilu, pemerintah, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Padang memandang pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem pengawasan yang partisipatif dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Padang berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas. Upaya ini juga diiringi dengan langkah pembenahan internal secara berkelanjutan, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Bawaslu Kota Padang terus berupaya menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, tidak hanya bagi jajaran pengawas Pemilu di semua tingkatan, tetapi juga bagi

masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen lainnya yang memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi.

Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi tersebut, diharapkan Bawaslu Kota Padang dapat semakin memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh publik dalam mengawal setiap tahapan Pemilu.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Kota Padang raih pada tahun 2025, sebagai berikut :

### **3.6.1 Peringkat Ke 3 dan Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diberikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat**

Predikat “Informatif” mencerminkan bahwa badan publik telah mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Selain itu, mekanisme pelayanan permohonan informasi juga telah berjalan dengan baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya penguatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi serta peningkatan kapasitas pengelola layanan informasi. Tersedianya laporan yang terdokumentasi dengan baik juga menunjukkan adanya tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan transparansi kelembagaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan.

Hal ini juga dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi, di mana Bawaslu berhasil memperoleh peringkat ke-3 dengan predikat “Informatif” dari seluruh sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen dan konsistensi

dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menyediakan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pencapaian ini sekaligus memperkuat hasil kinerja pada indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik, serta menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan publik telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang profesional dan akuntabel.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN**

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kota Padang Pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Padang sebagai pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **99.98 %**
2. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bawaslu Kota Padang telah efektif dan efisien, terbukti dengan capaian angka efisiensi sebesar 0,5 %

#### 4.2 Rencana Kedepan

Bawaslu Kota Padang akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya pengawasan pemilu/pemilihan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terus menjadi perhatian di Bawaslu Kota Padang, Penguatan Kelembagaan, Sistem manajemen SDM, serta sistem pengendalian internal di Bawaslu Kota Padang. Adapun rencana kedepan Bawaslu Kota Padang dalam rangka meningkatkan kinerja instansi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat serta Pengawas Pemilu,..
- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana dan kesekretariat untuk menunjang kinerja pengawas pemilu setiap tingkatan.
- c. Bawaslu Kota Padang akan mengupayakan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dengan rencana kegiatan :
  1. Pembuatan Laporan Kinerja Sekretariat yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian, agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada kepala sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun. Di Akhir tahun, kepala sekretariat tentunya perlu untuk mengetahui sudah berapa persen capaian kinerja tercapai sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.
  2. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota, untuk itu akan dilaksanakan pembuatan laporan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan RAB.
  3. Pembinaan dan kontrol terhadap pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Bawaslu Kota Padang atas realisasi anggaran dan kegiatan agar tetap sesuai dengan

pedoman dan peraturan yang berlaku , dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

4. Memaksimalkan pelayanan terhadap publik, berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan atas dugaan pelanggaran Yang dilaporkan oleh Masyarakat, serta pemenuhan permintaan informasi public yang diajukan oleh masyarakat melalui *website* yang telah disediakan.
5. Melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada tahun mendatang dengan menyusun Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Kota Padang



# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Hengky Eka Putra S.IP**

**Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : Eris Nanda, S.IP**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 13 Februari 2026

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**



**Eris Nanda, S.IP**

**Hengky Eka Putra S.IP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1.	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan instrument pencegahan yang relevan di Bawaslu Kota Padang	80%
2.	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kota Padang	5%
3.	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Kota Padang	80%
		Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Kota Padang	80%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Kota Padang	80%
4.	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Kota Padang	80%
5.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Kota Padang	80%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Kota Padang	100%
		Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Kota Padang	100%
6.	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis ekatalog di Bawaslu Kota Padang	80%
		Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Kota Padang	80%
7.	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Kota Padang	80%
8.	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Kota Padang	80%
9.	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Kota Padang	80%
10.	Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Kota Padang	80%
		Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Kota Padang	80%
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	5.215.0000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.150.217.000,-

Padang, 13 Februari 2026

**Pihak Kedua,**



**Eris Nanda, S.IP**

**Pihak Pertama,**



**Hengky Eka Putra S.IP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Eris Nanda, S.IP**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : Alni, S.H, M.Kn**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 13 Februari 2026

**Pihak Kedua,**



**Alni, S.H, M.Kn**

**Pihak Pertama,**



**Eris Nanda, S.IP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Kota Padang	80%
2.	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Kota Padang	80%
3.	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Padang	5%
4.	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kota Padang	5%
5.	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Kabupaten/Kota	35 Orang
6.	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Kota Padang	80%
7.	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Kota Padang	100%
8.	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Kota Padang	80%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 5.215.0000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.150.217.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.155.432.000,-</b>

Padang, 13 Februari 2026

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**



**Alni, S.H, M.Kn**

**Eris Nanda, S.IP**